

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PPID - PERSONIL

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERSONIL PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2022

Lamp : 2 hlm